

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 477/I 02/Kep/E 86

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi di Jl. Cipondok No. 1 Tangerang untuk mendirikan SMP Yuppentek II di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Tangerang mulai tahun ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Surat permohonan dari Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi tanggal 12 Maret 1986 Nomor 012/YUPP/III/1986.

a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi telah mengusahakan didirikannya SMP Yuppentek II.

c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.

d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi untuk mendirikan SMP Yuppentek II mulai tahun ajaran 1986/1987.

1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 374/U/1982 ;

b. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 375/U/1982 ;

c. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;

d. Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;

e. Tanggal 12 Juni 1983, Nomor 0304/O/1983.

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

a. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I 83 ;

b. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I 83 ;

c. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I 83.

a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 28 Agustus 1986 Nomor 993/IO2/07/R-1986.

b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Tangerang tanggal 26 Desember 1985, Nomor 805/II.024/H/85.

c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Tangerang tanggal 11 Maret 1986, Nomor 42113/711/Kesra/80.

Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi tanggal 16 Februari 1979 No. 58.

MEMUTUSKAN :

Memberi ijin kepada Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi di Jl. Cipondok No. 1 Tangerang untuk mendirikan SMP Yuppentek II di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Tangerang mulai tahun ajaran 1986/1987.

Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.

Manugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar pada Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

pada tanggal 26 September 1986



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKBUD
PROVINSI JAWA BARAT

DR. RAHMAT HENDIATA
P. 13047529.-